

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/270/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Nomor: T/960/UN37.7.4/HK.02/2026, sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang terkait *Whistleblowing System*, perlu dibentuk Tim Pengembangan dan Pengelola *Whistleblowing System* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengembangan dan Pengelola *Whistleblowing System* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pengembangan dan Pengelola *Whistleblowing System* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengembangan dan Pengelola *Whistleblowing System* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, antara lain:  
a. merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem *whistleblowing* universitas;  
b. memelihara dan memastikan efektivitas operasional sistem pelaporan;  
c. menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor; dan  
d. mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola universitas yang baik.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengembangan dan Pengelola *Whistleblowing System* Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/270/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TIM PENGEMBANG DAN  
PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA WHISTLEBLOWING  
SYSTEM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Ketua
2.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina Tk. I - IV/b	Wakil Ketua
3.	Dr. Surahmat, S.Pd., M.Hum. 198804062018031001	Penata - III/c	Anggota
4.	Romadhiah Nurrul Anisah, S.Pd. 199403062023212033	IX,IX	Anggota
5.	Nur Riwayati, S.Pd. 1993101520230122001	-	Anggota
6.	Asti Dwi Afidah, A.Md. 1994021320230521001	Pengatur - II/c	Anggota
7.	Hayat Widodo Assolikhin, S.Pd. 1986112120231011001	Penata - III/c	Anggota
8.	Tomihendra Saputra, S.Pd. 1995120320240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001